

## **BAB 4 – DANA KLIRING**

- 400 Pembentukan Dana Kliring
- 401 Dana Kliring
- 402 Investasi Dana Kliring
- 403 Tujuan Penggunaan Dana Kliring
- 404 Kewenangan untuk menjaminkan Dana Kliring
- 405 Pengembalian Dana Kliring

## **BAB 4**

### **DANA KLIRING**

#### **400 Pembentukan Dana Kliring**

- (a) Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 205, Lembaga Kliring dapat membentuk Dana Kliring.
- (b) Lembaga Kliring membentuk dan memelihara Dana Kliring yang diperlakukan sebagai dana bersama (common fund) dengan tujuan untuk mengganti kerugian Lembaga Kliring akibat timbulnya keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 403.
- (c) Lembaga Kliring dari waktu ke waktu akan menentukan besaran Dana Kliring dengan memperhatikan kewajiban dan resiko yang diambil oleh Lembaga Kliring sehubungan dengan Kontrak Terbuka, volume transaksi, pergerakan harga dan hal-hal lain yang dianggap relevan oleh Lembaga Kliring.

#### **401 Dana Kliring**

- (a) Lembaga Kliring menghimpun Dana Kliring dari Anggota Kliring melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Direksi;
- (b) Lembaga Kliring dapat melakukan pinjaman untuk tujuan pembayaran Dana Kliring dari suatu sumber dana dan dapat mengagunkan investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 402.

#### **402 Investasi Dana Kliring**

Lembaga Kliring dapat menginvestasikan Dana Kliring yang tidak segera akan dipergunakan untuk tujuan sebagaimana diatur dalam Bab ini dalam bentuk :

- (a) deposito pada Bank yang disetujui oleh Bappebti;
- (b) surat berharga pemerintah dengan persetujuan Komisaris Lembaga Kliring.

#### **403 Tujuan Penggunaan Dana Kliring**

Lembaga Kliring dapat menarik dana dari Dana Kliring apabila dibutuhkan untuk digunakan sebagai sumber dana terakhir untuk penyelesaian kegagalan Anggota Kliring dan lembaga terkait pada Lembaga Kliring;

#### **404 Kewenangan untuk menjaminkan Dana Kliring**

- (a) Lembaga Kliring dapat menjaminkan Dana Kliring, baik sebagian atau keseluruhan, sebagai jaminan pinjaman, apabila Lembaga Kliring menderita kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 403 dan memilih untuk meminjam dana sebagai pengganti beban kerugian terhadap Dana Kliring;
- (b) Pinjaman tersebut tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk menutupi kerugian Lembaga Kliring;
- (c) Pinjaman yang dijamin oleh Dana Kliring harus secepat mungkin dibayar kembali oleh Lembaga Kliring.

#### **405 Pengembalian Dana Kliring**

Kewajiban pengembalian atas penggunaan Dana Kliring oleh Anggota Kliring yang diakibatkan kegagalan Anggota Kliring untuk melakukan penyerahan atau menerima penyerahan tetapi melekat dan wajib diselesaikan Anggota Kliring yang bersangkutan.